

**PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DANA BOS PADA PEMERINTAH DAERAH**



Sumber: www.danadidik.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat. Pemerintah Pusat menggalakkan Program Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat dari undang-undang untuk terselenggaranya program wajib belajar sembilan tahun dan dua belas tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya,

program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menimbang poin (C) menyebutkan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Namun kondisi pada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan kondisi dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat.¹

Program BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah non-personalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah².

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Latar Belakang

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Lampiran II

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana BOS di Satuan Pendidikan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Dana BOS oleh Satuan Pendidikan?
3. Apakah terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dan menyajikan penerimaan dan penyaluran Dana BOS pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS di Satuan Pendidikan

a. Pengalokasian dan Penyaluran

Prosedur Pelaksanaan BOS untuk Tahun Anggaran (TA) 2015-2016 adalah sebagai berikut:³

1. Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen)

Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Sekolah memasukkan/meng-*update* data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara *offline* yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), kemudian mengirim ke *server* Kemdikbud secara *online*.

Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Tim manajemen BOS kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Bab IV tentang Prosedur dan Pelaksanaan BOS dan Permendagri Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

2. Penetapan Alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD

Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dijadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/ kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan penambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku.

Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana BOS oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS. Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama. NPH BOS paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan penyaluran hibah.

Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dan Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah. Dalam hal ini, Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah. Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah. Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan. Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar.

3. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah

Tim Manajemen BOS Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah. Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam dua tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a. alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah di awal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya;
- 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;
- 3) triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni;
- 4) triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September;

- b. alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari;
 - 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April;
 - 3) triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
4. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
- Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan dua tahap sebagai berikut:
- a. Tahap 1: Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
 - b. Tahap 2: Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah. Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam permendagri.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah provinsi. Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten tertentu, penyaluran BOS kepada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap dua triwulan. Penyaluran Dana

BOS tersebut untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga. Penyaluran Dana BOS tersebut paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah provinsi

Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.⁴

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;
2. triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
3. triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4. triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi enam bulanan (semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari; dan
2. semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS pada tiap triwulan dilakukan masing-masing sebesar 25% dari pagu alokasi. Khusus penyaluran Dana BOS pada daerah terpencil yang

⁴ Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua dalam Bab Pendapatan Operasional Transfer dalam subbab Pengakuan

dilakukan secara semesteran, dilakukan masing-masing sebesar 50% dari pagu alokasi.

5. Pemberian Dana

Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

b. Penggunaan

Penggunaan dan Larangan dalam Penggunaan BOS meliputi:⁵

- Dana BOS SD/SMP digunakan untuk membiayai:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru;
 3. Kegiatan Pembelajaran Intra Kulikuler dan ekstra Kulikuler;
 4. Kegiatan Ujian dan Ulangan;
 5. Pengadaan Barang Habis Pakai;
 6. Langganan Daya dan Jasa;
 7. Perawatan Sekolah;
 8. Gaji, Honorarium Bulanan;
 9. Pengembangan Profesi Guru;
 10. Membantu Siswa Miskin;
 11. Pembayaran Pengelolaan BOS;
 12. Pembelian Perangkat Komputer; dan

⁵ <http://bos.kemdikbud.go.id>, 11 Desember 2016

13. Biaya lainnya jika semua komponen telah terpenuhi pendanaan dari BOS.

- Larangan Dalam Penggunaan Dana BOS SD/SMP
 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada Pihak Lain;
 3. Membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
 4. Membiayai kegiatan bukan prioritas sekolah misalnya studi banding/karya wisata dan sejenisnya;
 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik-guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 6. Membiayai bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 9. Membangun gedung/ruangan baru;
 10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 11. Menanamkan saham;
 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka acara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS Perpajakan yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.⁶

2. Pertanggungjawaban Dana BOS oleh Satuan Pendidikan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah) diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatannya kepada Kemdikbud. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah.

Kemdikbud menyediakan software/ perangkat lunak untuk membantu sekolah dalam menyusun laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka BOS) yang dapat diunduh secara gratis dari www.bos.kemdikbud.go.id Oleh karena itu, sekolah dilarang membeli aplikasi lain yang sejenis dengan menggunakan dana BOS. Apabila terdapat kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini, sekolah/tim Manajemen BOS kabupaten/kota dapat menghubungi tim manajemen BOS pusat.

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Bab V tentang Penggunaan Dana BOS

Dengan merujuk Pasal 16 sampai dengan 19 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada intinya menyatakan bahwa:

- Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi. Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi:
 - a. keputusan gubernur mengenai penetapan daftar penerima dan jumlah BOS pada satuan
 - b. pendidikan dasar berdasarkan DPA – PPKD;
 - c. NPH BOS; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian BOS.
- Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar meliputi:
 - a. laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Terkait Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

- Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang telah disusun oleh Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
- Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah dan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. SKPD pendidikan kabupaten/kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Menganggarkan dan Menyajikan Penerimaan dan Penyaluran Dana BOS pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban BOS didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektivitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar.

Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa adanya kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi wajib menganggarkan Dana BOS

⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

setiap Tahun Anggaran. Pendapatan BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.⁸ Sedangkan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota.⁹ PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.

Ketentuan mengenai kewajiban melakukan Penganggaran Dana BOS juga diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dimana Penganggaran Dana BOS dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN TA 2016 atau Permenkeu mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2016. Jika perpres mengenai rincian APBN TA 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi Dana BOS TA 2015.

Apabila Perpres mengenai rincian APBN TA 2016 atau Permenkeu mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana BOS TA 2016 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.¹⁰

Apabila pemerintah provinsi menerima Dana BOS setelah Perda tentang APBD ditetapkan, pemerintah provinsi menganggarkan Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD. Dalam hal penetapan peraturan daerah tentang APBD mengalami keterlambatan, pemerintah provinsi menyalurkan BOS dengan cara menetapkan pergub sebagai dasar pengeluaran BOS, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur tentang APBD.¹¹

Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana BOS dan Dana Transfer Pusat Lainnya, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:¹²

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan efektivitas penyusunan

¹⁰ Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

¹¹ Pasal 26 Permendagri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

¹² Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hal 56

anggaran BOS Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.¹³

Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 dan Permendagri 31 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD TA 2017 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban penganggaran Dana BOS oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota diatur dalam Permendagri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tiap Tahun Anggaran dan disajikan dalam LRA di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap tahun anggaran.

Dalam pelaporannya, Beban Transfer dalam Penyaluran Dana BOS diakui ketika terjadi pengeluaran kas dari Kas Negara, dan terdapat nilai kurang atau lebih salur yang dapat diperhitungkan sebelum laporan keuangan terbit.¹⁴ Sedangkan dalam penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota. Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk

¹³ Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 hal 53 dan Permendagri 31 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD TA 2017 hal 68

¹⁴ Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua dalam Bab Beban Transfer

sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer Laporan Operasional (LO).¹⁵

Ketentuan di atas memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan Penerimaan dan Belanja Dana BOS oleh Satuan Pendidikan pada APBD di setiap Tahun Anggaran, menyajikan realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS pada LKPD setiap tahun anggaran:

- a. Untuk pemerintah kota/kabupaten, Pendapatan Dana BOS disajikan dalam Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Belanja Dana BOS disajikan dalam Akun Belanja;¹⁶
- b. Untuk pemerintah provinsi, Pendapatan Dana BOS disajikan dalam Akun Lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar. Sedangkan Belanja BOS disajikan dalam Akun belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota.¹⁷

IV. PENUTUP

Penyaluran Dana BOS diatur dalam Petunjuk Teknis yang tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun setiap Tahun Anggaran. Prosedur pelaksanaan BOS untuk TA 2015-2016 adalah sebagai berikut, pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen), penetapan alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD, penetapan alokasi tiap sekolah, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS pencairan dana di tiap triwulan dan pemberian dana.

Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi dengan

¹⁵ Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua dalam Bab Pendapatan Operasional Transfer dalam subbab Pengakuan

¹⁶ Lampiran Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

¹⁷ Pasal 4 dan 5 Permendagri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

tembusan PPKD provinsi. Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Terkait Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, Laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab disimpan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan. Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang telah disusun oleh Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penerimaan dan belanja Dana BOS oleh Satuan Pendidikan pada APBD di setiap tahun anggaran, menyajikan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada LKPD setiap tahun anggaran dimana untuk Pemerintah Kota/Kabupaten, pendapatan Dana BOS disajikan dalam Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Belanja Dana BOS disajikan dalam Akun Belanja. Sedangkan untuk pemerintah provinsi, Pendapatan Dana BOS disajikan dalam Akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan Dana BOS satuan pendidikan dasar. Sedangkan Belanja BOS disajikan dalam Akun belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar kabupaten/kota.

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua

Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

INTERNET

<http://bos.kemdikbud.go.id>, 11 Desember 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa